



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2024/PA. Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 26 tahun/07 Oktober 1997 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Alamat Agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Cemara VII, (Kost baru / Bapak Haikal), Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, No Hp: 0821 9741 Provinsi XXXXXXX XXXXX, dalam hal ini dikuasakan kepada N O S T R Y, S.H., M.H., CPCLE, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat pada kantor Hukum "N&P" Alamat Jl. Karanjalembah Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, XXXXXXX XXXXX HP/WA 082194145889, Alamat elektronik nostry.queenanika@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK-Pdt/N&P/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 178/C-VII/2024/PA.Pal, tanggal 30 Juli 2024 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, Umur 29 tahun, Agama Islam, Alamat Jl. Vatugusu (BTN Bulu Bulava 2 Blok A No 7) RT/RW., XXXXXXX XXXXX, Kecamatan Mantikulore, Provinsi XXXXXXX XXXXX, Pekerjaan TNI-AD, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 26 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 30 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 0289/012/XII/2017, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Donggala, Prvinsi xxxxxxxx xxxxxx tanggal 11 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan dinas Asrama Yonif 711-Rks Palu selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan setelah itu pada tahun 2020 pindah kerumah milik pribadi yang beralamat di jalan Lagarutu kota Palu;
3. Bahwa pada hakekatnya tujuan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membangun dan membina mahligai Rumah Tangga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan ajaran Agama yang dianut oleh keduanya;-- Bahwasanya pada dasarnya Akad Nikah merupakan Ibadah dan lambang kesucian antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahman*, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 2 tahun 9 bulan, berdasarkan Akta Lahir Nomor ;
5. Bahwa sejak memutuskan untuk menikah dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami istri lainnya yang penuh dengan kebahagiaan dalam membina rumah tangga bersama;

6. Bahwa, dalam perjalanan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat layaknya rumah tangga pada umumnya, ada ada saja yang menyebabkan terjadinya perkecokan dan ketidak harmonisan dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menjadi boomerang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sikap kasar yang kerap kali ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa sekitar 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terlibat dalam pertengkaran hebat yang terjadi secara terus menerus dan menyebabkan keduanya sudah tidak harmonis lagi dalam berkomunikasi dan ataupun bercengkrama. Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, yang mengakibatkan Penggugat berkali-kali meninggalkan Tergugat kerumah orang tuanya, yang disebabkan oleh:

7.1. Tergugat selalu kasar kepada Penggugat.

7.2. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain.

7.3. Tergugat jarang dirumah.

7.4. Tergugat selalu royal dengan orang lain;

8. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut, pada tahun 2022 Penggugat melaporkan Tergugat kepada satuan tempat Tergugat bertugas, dan berjanji **tidak** akan melakukannya lagi hal-hal tersebut sebagaimana dalam poin 7 tersebut diatas. Namun, pada bulan februari 2023, Penggugat kembali mendapati Tergugat bersama-sama dengan wanita lain alias berselingkuh;

9. Bahwa akibat pertengkaran dan perkecokan yang terjadi secara terus menerus Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama dan tidak lagi saling menafkahi secara "*bathin*" sejak bulan februari 2023 sampai dengan sekarang;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dihadapi, sudah sangat rumit dan runyam. Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa dalam keadaan sebagaimana diuraikan diatas, sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahman* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Penggugat merasa tidak lagi dapat mempertahankan untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, dengan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, Tergugat sudah tidak menjunjung tinggi hak dan kewajiban terhadap Penggugat. Hubungan keduanya sudah tidak lagi dilandasi dengan cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga Islami dalam keluarga untuk memperoleh *ridha-Nya*; Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini;

12. Bahwa melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya sudah sering terjadi percekocokan yang terjadi secara terus menerus dalam hubungan sebagai suami istri, dan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah layaknya pasangan suami istri lagi saat ini, tidak ada rasa saling memiliki dan menghormati serta menghargai satu sama lain, yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam dalam suatu ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan; olehnya Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dan menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk menemukan titik temu penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui pertemuan secara kekeluargaan dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak menemui titik temu penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa **perceraian** adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat dalam menghadapi kemelut rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Gugatan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu **Ba'in Sughra** Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai istri TNI-AD telah mendapatkan surat rekomendasi dari atasan Tergugat sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor Srek/552/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 1306 xxxx xxxx pada tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0289/012/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, kabupaten Donggala pada tanggal 11 Desember 2017, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan dinas tentara Kota Palu lalu pindah ke rumah milik pribadi yang beralamat di Lagarutu kota Palu;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan biasa menampar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini telah berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di BTN Lagarutu kota Palu;
- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Inggriani dan sering membawa teman-teman Tergugat ke rumah sampai larut malam baru kembali;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke kesatuannya karena Tergugat kedapatan oleh Penggugat Bersama dengan Wanita lain di kos-kosan;
- Bahwa saksi sering melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 31 Juli 2024 dan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2024, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri TNI-AD telah mendapatkan surat rekomendasi dari atasan Tergugat sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor Srek/552/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 1306 xxxx xxxx pada tanggal 1 Juli 2024, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selalu kasar kepada Penggugat, memiliki hubungan dengan wanita lain, jarang dirumah dan selalu royal dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu kasar kepada Penggugat, memiliki hubungan dengan wanita lain, jarang dirumah dan selalu royal dengan orang lain*”? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi*

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in judicio) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi kedua yang sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi pertama mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri, sehingga keterangan saksi pertama tersebut bersifat "testimonium de auditu", sedangkan keterangan saksi kedua bersifat "*unus testis nullus testis*" dan keterangan kedua saksi tersebut tidak bernilai sebagai bukti, meskipun demikian, kedua saksi mengetahui dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 dan hingga saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap berkeras dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat benar-benar telah membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mannaria, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal



Hj. Mannaria, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Penggugat/Tergugat	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 84.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 599/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)